

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia dikenal sebagai negara majemuk atau plural karena adanya perbedaan etnis, ras, bahasa, agama, dan adat istiadat yang saling berakulturasi. Adapun agama yang diakui di Indonesia secara nasional adalah Agama Islam dengan presentase 86,87%, Agama Kristen 7,49% , Agama Katolik 3,09%, Agama Hindu 1,71%, Agama Buddha 0,75%, dan Agama Konghucu 0,03%. Islam menjadi agama dengan presentasi tertinggi yang mendominasi kepercayaan masyarakat Indonesia dan menduduki 11,92% penduduk muslim terbesar ditingkat dunia (Kusnandar, 2021: 3)

Terdapat dua landasan pokok dalam menjalankan agama islam yaitu Rukun Iman dan Rukun Islam. Rukun Iman mengandung dasar-dasar kepercayaan terhadap Tuhan, yakni Allah SWT. Sedangkan Rukun Islam, mengandung 5 (lima) perintah utama dalam menjalankan kepercayaan tersebut sebagai seorang muslim. Salah satu yang diperintahkan dalam Rukun Islam yaitu membayar zakat yang bersifat wajib dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam kitab suci, yakni Al-Quran maupun Hadist. Adapun kewajiban berzakat diatur dalam Qs. At-Taubah ayat 103, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS.At-Taubah : 103)

Tafsir QS.At-Taubah ayat 103 sebagaimana penafsiran menurut Tafsir Al-Lubab adalah Ayat 103 menjelaskan salah satu cara pengampunan dosa amal buruk yang dihapus dengan beramal shaleh demikian pula para penguasa, bahwa:”Ambilah-atas nama Allah swt.-sebagian saja dari harta mereka sebagai zakat. Apa yang engkau ambil itu membersihkan jiwa mereka dan mengembangkannya.” Lalu, Nabi saw. (dan siapa pun yang menerima zakat/sedekah) diperintahkan untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. Karena itu, lanjut ayat ini: “*Sesungguhnya doa menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka,*” dan sampaikanlah mereka bahwa Allah swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Shihab, 2012: 588)

Adapun tafsir QS.At-Taubah ayat 103 sebagaimana penafsiran menurut tafsir Al-Maraghi, bahwa Perintah Allah pada permulaan ayat ini ditunjukkan kepada rasul-Nya, agar rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian sedekah atau zakat sebagai bukti kebenaran taubat mereka karena hal tersebut akan membersihkan diri dari dosa yang timbul karena mangkirnya dari peperangan dan mensucikan diri dari “Cinta Harta”. Selain itu sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, rasul mengutus para sahabat menarik zakat dari kaum muslimin.

Ayat tersebut hukumnya berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat muslim, untuk melaksanakan perintah Allah dalam

masalah zakat, yaitu untuk memungut zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat, dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, QS.At-Taubah ayat 103, Allah memerintahkan kepada rasul dan juga kepada setia pemimpin dan penguasa dalam masyarakat, agar setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakat, mereka berdo'a kepada Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan pembayar zakat. Do'a tersebut akan menenangkan jiwa, dan menentramkan hati serta menimbulkan kepercayaan dalam bahwa Allah benar-benar menerima taubat (Departemen Agama RI, 2009: 200)

Dengan demikian, zakat memiliki urgensi yang penting dan wajib untuk dilaksanakan oleh seorang muslim karena merupakan salah satu upaya dalam mensucikan diri sehingga dapat memberikan ketenangan bagi jiwa. Selain itu zakat merupakan salah satu implementasi sosial yang diajarkan islam untuk membantu sesama manusia karena pada prinsipnya zakat merupakan harta yang dikeluarkan oleh orang yang memiliki kewajiban membayar zakat (*muzzaki*) kepada yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60, sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

السَّبِيلِ طَفْرِ بِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. At-Taubah: 60).*

Tafsir QS. At-Taubah Ayat 60 sebagaimana penafsiran dari tafsir Al-Misbah adalah bahwa ayat ini turun sebagai pembenaran terhadap sikap Nabi Saw

yang membagikan zakat kepada para penggembala dan lain-lain. Selain itu, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa zakat bukan diberikan kepada orang-orang yang telah mencaci Nabi Saw, tetapi zakat hanya untuk delapan golongan yaitu, fakir, miskin, yang mengelola zakat (amil), mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya (riqab), untuk orang-orang yang berhutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah Swt, fisabilillāh, dan Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Hal tersebut merupakan ketentuan dari Allah, yang wajib di terapkan dalam pembagian zakat. Karena hanya Allah yang Maha mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat, oleh sebab itu maka, zakat tidak boleh diberikan kepada selain delapan golongan tersebut.(Shihab, 2002: 630)

Adapun kedelapan golongan tersebut sebagaimana menurut tafsir Al- Azhar yaitu 1) Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2) Miskin adalah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya, ia berusaha tetapi hasilnya tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya. 3) Amil zakat adalah panitia yang bertugas memungut dan mengumpulkan zakat. dan memberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. 4) Mualaf adalah orang yang baru memeluk agama islam atau orang yang dibujuk untuk mencintai Islam, dan memantapkan hatinya kepada Islam. 5) Riqab adalah budak atau orang yang sedang menjadi tawanan perang. 6) Al-Ghārimīn adalah orang yang berhutang dan ia tidak mampu melunasi hutangnya. 7) Fi sabīlillāh adalah Segala usaha-usaha yang baik di jalan Allah, mengantarkan kepada ridha Allah, dan untuk menegakkan,dan mengembangkan agama dan 8) Ibnu as-sabīl adalah orang yang sedang melakukan perjalanan, dalam perjalanan

tersebut kehabisan bekal, terputus hubungannya dengan kampung halamannya karena perjalanan tersebut.(Amarullah, 2003: 309-320)

Dengan penduduk Islam sebesar 86,87%, potensi zakat di Indonesia terbilang tinggi. Pada 2021, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp234 Triliun dan pada 2022 sebesar Rp327,6 Triliun (outlook baznas, 2021: 25). Potensi zakat yang besar sebagai dana umat atau dana publik dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Urgensi keberadaan zakat diharapkan mampu menjadi jembatan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial sehingga perlu adanya peran dari pemerintah terkait dengan regulasi yang mengatur pengelolaan zakat. Adapun salah satu regulasi mengenai zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Implementasi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah pemerintah telah menata pengelolaan zakat melalui organisasi atau lembaga-lembaga yang diamanahkan dalam mengurus zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat ditingkat kota/kabupaten dan sudah memiliki legalitas dari Kementerian Agama ditingkat Kota/Kabupaten ataupun kementerian yang terkait. Lembaga-lembaga tersebut ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan memberdayakan para penerima zakat dari dana zakat (Ansori, 2018: 166). Munculnya lembaga-lembaga amil zakat tersebut tidak lain sebagai katalis peningkatan pengelolaan zakat agar dana zakat dapat dikelola dan didistribusikan sebagaimana mestinya.

Yayasan Ukhuwah Care Indonesia atau Lembaga Amil Zakat Ukhuwah Care Indonesia (Selanjutnya disebut LAZ UCare Indonesia) merupakan salah satu lembaga amil zakat di Kota Bekasi yang dibentuk pada tahun 2017. Pendirian lembaga dibuktikan dengan Akta Notaris No. 01 pada tanggal 03 Oktober 2017. Untuk mendukung keabsahan, Ucare Indonesia memperoleh Izin operasional sebagai LAZ tingkat Kota Bekasi No. 1312 Tahun 2018 dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang diperoleh pada tanggal 30 Agustus 2018. Meskipun baru berjalan selama lima tahun, LAZ UCare sudah memiliki eksistensi ditingkat nasional dikarenakan berhasil meraih berbagai prestasi, diantaranya Predikat Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Akuntan Publik Independen selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2018, 2019 dan 2020. Kemudian meraih Pertumbuhan ZIS Terbaik se-Indonesia tahun 2019 mengalahkan 545 organisasi pengelola zakat (OPZ) dan LAZ Terbaik ditingkat Jawa Barat Tahun 2019 (Ucare Indonesia, 2019)

Dengan berbagai prestasi yang diraih oleh LAZ UCare Indonesia tersebut, terdapat berbagai program yang telah dibuat sebagai *output* dari pengelolaan dan pendayagunaan zakat di Kota Bekasi, diantaranya yaitu program pendidikan yang menjadi program unggulan dari LAZ UCare Indonesia. Adapun program pendidikan merupakan program pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan untuk mengembangkan atau meningkatkan produktifitas dari *mustahiq* dan berlangsung secara berkelanjutan.

Program pendidikan LAZ UCare Indonesia dilatarbelakangi pada fakta bahwa tingkat penduduk fakir, miskin, dan dhuafa di Kota Bekasi tinggi, yaitu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik penduduk miskin di Kota Bekasi pada

2018 mencapai 119,28 Juta jiwa, 2019 mencapai 113,65 juta jiwa, dan 2020 mencapai 134,01 Juta Jiwa (Bekasikota.bps.go.id, 2020). Dengan demikian, program pendidikan dibuat agar masyarakat fakir, miskin, dan dhuafa di Kota Bekasi bisa tetap mengenyam pendidikan. Program-program pendidikan yang dilakukan oleh LAZ Ucare Indonesia sebagai berikut:

1. Program Bidik, yaitu Program beasiswa dari UCare Indonesia berupa bantuan dana kepada pelajar tingkat SD, SMP, SMA maupun mahasiswa yang berprestasi namun memiliki keterbatasan ekonomi. Dengan harapan dapat meneruskan pendidikan sampai dengan selesai.
2. Program Sanggar Qurani adalah program pendidikan Al-Quran focus untuk membentuk generasi qurani. Program berupa pembinaan baca tulis Al-Qur'an, pendidikan agama islam, dan pembentukan karakter islami bagi anak-anak yatim dan dhuafa. Tujuan dari program ini adalah membentuk generasi penerus yang sholih dan berpedoman pada Al-Qur'an.
3. TK Ukhuwah, Pendidikan gratis untuk anak usia dini yang kurang mampu. TK Ukhuwah ini diperuntukkan kepada anak-anak usia dibawah 7 (tujuh) tahun untuk dapat menerima ilmu yang bermanfaat. Taman Kanak-kanak Ukhuwah tersebar di Kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bekasi.

Adanya program-program pendidikan yang berkelanjutan tersebut agar tetap berjalan sebagaimana mestinya tentu membutuhkan pengawasan dalam praktik pengelolaan manajemen. Terlebih program-program tersebut menggunakan dana umat yang didapatkan dari muzzaki yang mengamanahkan hartanya di jalan kebaikan sehingga amanah tersebut harus tepat sasaran. Agar program-program tersebut tidak keluar dari koridor atau tujuan utamanya, yaitu menciptakan insan

yang cerdas dan berkarakter maka diperlukan suatu *controlling* atau pengawasan program.

Pengawasan bukan dijadikan tempat untuk mencari kesalahan dan menghukum melainkan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan program selanjutnya. Sebagaimana menurut Syamsuddin (2001: 87), tujuan pengawasan adalah *Pertama*, untuk menghentikan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan. *Kedua*, Mencegah kesalahan berulang. *Ketiga*, Meningkatkan kelancaran kegiatan agar program kerja dapat maksimal.

Pengawasan program pendidikan di LAZ UCare Indonesia dapat dilakukan melalui empat langkah fundamental dalam tiap prosesnya, sebagaimana menurut Robbins & Coulter (2016: 181-191), pengawasan terdiri atas :

1. Penetapan standar (*Standards*), yakni penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan target organisasi dalam hal ini lembaga LAZ UCare Indonesia.
2. Pengukuran (*Measurement*), yakni proses laporan secara berulang-ulang baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.
3. Perbandingan (*Compare*) adalah membandingkan hasil yang dicapai (*output* program) dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Apabila terjadi ketidaktercapaian program maka dapat menganalisa penyimpangan-penyimpangan selama program berlangsung. Dalam hal ini *output* dapat

menghasilkan kinerja lebih tinggi, lebih rendah atau sama dengan standar (Iswandir, 2017: 68-76)

4. Melakukan tindakan (*Action*) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (*deviasi*) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan *follow-up* berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

Teori pengawasan dengan keempat dimensi pengawasan yang dikemukakan oleh Robert M. Robbins dan Mary Coulter tersebut selaras dengan kebutuhan penelitian mengenai urgensi pengawasan yang menekankan pada beberapa hal, diantaranya *pertama*, efektifitas manajerial mengenai kemampuan pengelolaan suatu program. *Kedua*, penekanan pada hubungan antarpersonal yang mencakup komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang baik, dan pembinaan staff. *Ketiga*, kerjasama antarorganisasi yang beragam. *Keempat*, tantangan yang dinamis sehingga perlu adanya pemeriksaan secara rutin.

Berbagai permasalahan yang telah disampaikan tersebut memotivasi penulis untuk melakukan kajian secara mendalam melalui penelitian dengan menggunakan pisau analisis dari Robbins & Coulter (2016: 181-191) mengenai pengawasan dalam hal ini program pendidikan dari LAZ UCare Indonesia. Dengan latarbelakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan kedalam penelitian dengan judul “Implementasi Pengawasan Program Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Yayasan Ukhuwah Care Indonesia (LAZ UCare) Kota Bekasi”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latarbelakang penelitian yang telah diuraikan, maka yang menjadi fokus penelitian mengenai Implementasi Pengawasan Program Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Yayasan Ukhuwah Care Indonesia (LAZ UCare) Kota Bekasi diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan standar (*Standart*) dalam Implementasi Pengawasan Program Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Yayasan Ukhuwah Care Indonesia (Studi Deskriptif di LAZ UCARE Kota Bekasi)?
2. Bagaimana Pengukuran (*Measurement*) dalam Implementasi Pengawasan Program Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Yayasan Ukhuwah Care Indonesia (Studi Deskriptif di LAZ UCARE Kota Bekasi)?
3. Bagaimana Perbandingan (*Compare*) antara hasil dan target dalam Implementasi Pengawasan Program Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Yayasan Ukhuwah Care Indonesia (Studi Deskriptif di LAZ UCARE Kota Bekasi)?
4. Bagaimana tindakan (*Action*) dalam Implementasi Pengawasan Program Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Yayasan Ukhuwah Care Indonesia (Studi Deskriptif di LAZ UCARE Kota Bekasi)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan standar dalam Implementasi Pengawasan Program Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Yayasan Ukhuwah Care Indonesia (Studi Deskriptif di LAZ UCARE Kota Bekasi).

2. Untuk mengetahui Pengukuran (*Measurement*) dalam Implementasi Pengawasan Program Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Yayasan Ukhuwah Care Indonesia (Studi Deskriptif di LAZ UCare Kota Bekasi).
3. Untuk mengetahui Perbandingan (*Compare*) antara hasil dan target dalam Implementasi Pengawasan Program Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Yayasan Ukhuwah Care Indonesia (Studi Deskriptif di LAZ UCare Kota Bekasi).
4. Untuk mengetahui tindakan (*Action*) dalam Implementasi Pengawasan Program Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Yayasan Ukhuwah Care Indonesia (Studi Deskriptif di LAZ UCare Kota Bekasi)

D. Kegunaan Penelitian

1. Segi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah pemikiran, pengetahuan, pemahaman baik bagi akademisi, pemerintah, masyarakat maupun lembaga amil zakat terkait dengan Implementasi Pengawasan Program terkhusus di Kota Bekasi.

2. Segi Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan upaya pembelajaran terhadap diri pribadi penulis dalam menuangkan kemampuan dan pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan keilmuan penulis khususnya terkait dengan Implementasi Pengawasan Program

Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Yayasan Ukhuwah Care Indonesia (LAZ UCare) Kota Bekasi.

b) Bagi Instansi

Diharapkan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan ataupun masukan terkait dengan fungsi pengawasan program yang dilakukan oleh LAZ UCare Kota Bekasi.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan dan informasi yang berguna bagi masyarakat dalam hal ini Muzzaki pada umumnya maupun mustahiq.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiarisme, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Nur Chusnul Chatimah (2022: 50-83) yang berjudul *Implementasi Pendayagunaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif di Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Utara*. Hasil dari penelitian ini yaitu program pendayagunaan zakat baik konsumtif maupun produktif yang dilakukan oleh BAZIS Kota Administrasi Jakarta Utara dilakukan dalam lima pilar dengan beberapa tahapan yaitu melalui perencanaan program, survei lapangan, proses assessment, penyaluran program, dan melakukan monitoring. Dalam hal distribusi dana zakat belum sepenuhnya optimal namun telah didistribusikan kepada delapan asnaf yang sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai zakat dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan terletak pada penelitian penulis lebih berfokus pada pengawasan LAZ UCare Indonesia yang berada di Kota Bekasi.

Kedua, Skripsi yang dilakukan oleh Kamrida (2021: 46-73) dengan judul *Analisis Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Gampong (Kajian Penelitian di Kec.Babahrot Kab.Aceh Barat Daya)*. Hasil yang didapatkan adalah Penyaluran dana zakat di Baitul Mal Gampong didapatkan melalui suatu planning, pengorganisasian dan pengelolaan zakat. Terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan pengelolaan yaitu melakukan pengawasan. Adapun hambatannya adalah masih terbatasnya SDM yang professional dan kompeten, kurang maksimal kerja pengawas dan tidak efektif dalam penyaluran dana zakat. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas terkait dengan fungsi pengawasan yang dilakukan dalam program zakat pada Lembaga Amil Zakat. Perbedaannya terletak pada lokus dimana Kamrida meneliti di LAZ Baitul Mal Banda Aceh, sedangkan penulis meneliti di LAZ Ucare Indonesia di Kota Bekasi.

Ketiga, Skripsi yang dilakukan oleh Martha Fya Dhanur (2020: 52-60) yang berjudul *Fungsi Pengawasan dalam Kegiatan Zakat Infaq dan Shadaqah Pada Baznas Kabupaten Lampung Utara*. Hasil yang didapatkan adalah fungsi pengawasan terhadap kegiatan ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS telah berjalan cukup baik. Adapun pengawasan dilakukan oleh salah satu pengurus ZISWAF di Kementerian Agama dan pengawasan intern. Dalam prosesnya fungsi pengawasan memiliki 4 tahap yaitu *pertama* adanya penetapan standar yang

menjadi acuan dalam kegiatan dan pencapaian tujuan. *Kedua*, mengukur kinerja untuk sarana menilai kinerja para amil. *Ketiga*, melakukan perbandingan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan untuk melihat apakah kinerja sudah memenuhi standar. *Keempat*, adanya pengambilan tindakan yaitu memperbaiki apabila dalam pembagian kinerja dan standar memiliki perbedaan yang mencolok. Adapun pengawasan intern di BAZNAS hanya di awasi atau dikendalikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait fungsi pengawasan dan dasar teori yang digunakan. Namun perbedaan terletak pada lokus penelitian yaitu di Baznas Kabupaten Lampung Utara sedangkan penulis di di LAZ Ucare Indonesia di Kota Bekasi.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Anshori (2018: 177) yang berjudul *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo*. Hasil penelitian tersebut yaitu pengelolaan system distribusi dana zakat produktif di LAZISNU Cabang Ponorogo dilakukan melalui beberapa hal diantaranya adanya pendataan yang akurat untuk calon mustahik dan akan di seleksi oleh amil LAZISNU Cabang Ponorogo, adanya pengelompokan mustahik, adanya pelatihan modal pemasaran dalam melakukan usaha, dan adanya ketetapan bahwa penerima dana zakat produktif adalah mustahik dengan usia produktif. Kemudian distribusi dana zakat produktif dilakukan melalui berbagai program seperti NUSmart, NUSkill, NUPreneur, dan NUFamily. Diakhir akan dilakukan pemantauan pelaksanaan dan evaluasi program bersama amil, pengurus dan juga mustahik.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif dan meneliti Zakat produktif yang ada di LAZ. Perbedaan terletak pada lokus dimana Penelitian Teguh Ansori meneliti LAZISNU Ponorogo dan berfokus pada pemberdayaan, sedangkan penulis lokusnya adalah LAZ UCare Kota Bekasi dan berfokus pada pengawasan program.

F. Landasan Pemikiran

Agama Islam mendominasi kepercayaan penduduk di Indonesia dengan presentase 86,87%, dan menduduki 11,92% penduduk muslim terbesar di tingkat dunia. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan umat muslim adalah membayar zakat. Tingginya penduduk muslim di Indonesia maka potensi zakat di Indonesia pun terbilang tinggi yaitu mencapai Rp234 Triliun pada 2021 dan Rp327,6 Triliun pada 2022 (outlook baznas, 2021: 25). Zakat menjadi sarana pemerataan ekonomi sehingga perlu dikelola dengan baik.

Regulasi mengenai zakat diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diberikan izin atau legalitas dari Kementerian Agama. LAZ menjadi filantropi atau katalis pengelolaan dana Zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Salah satu LAZ yang berdiri di Kota Bekasi adalah LAZ UCare Indonesia.


Program unggulan yang di usung oleh LAZ Ucare Indonesia adalah program pendidikan diantaranya yaitu Program Bidik, Program Sanggar Qurani, dan TK Ukhuwah. Program-program tersebut merupakan program yang

bersifat pemberdayaan untuk para mustahiq sehingga memiliki periode waktu yang relatif lama dan berkelanjutan. Dengan demikian, agar program tersebut tetap berjalan dengan optimal maka diperlukan pengawasan program.

Dengan melakukan pengawasan maka dapat menghentikan penyimpangan, mencegah kesalahan, dan mengoptimalkan program dan meningkatkan kinerja dari staff yang bekerja. Maka peneliti menggunakan teori Robbins & Coulter (2016: 181-191), bahwa pengawasan dapat dilakukan dengan melihat dari empat dimensi penting disuatu program, yaitu *pertama*, Penetapan standar (*Standards*) mengenai batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan target organisasi. *Kedua*, Pengukuran (*Measurement*) membahas terkait laporan yang secara rutin dilakukan. *Ketiga*, Perbandingan (*Compare*) mengenai ketercapaian output program dan *keempat*, Melakukan tindakan (*Action*) yakni tentang pengambilan keputusan apabila terjadi penyimpangan program.

Teori pengawasan yang dikemukakan oleh Robert M. Robbins dan Mary Coulter tersebut selaras dengan kebutuhan penelitian mengenai urgensi pengawasan yang menekankan pada beberapa hal, diantaranya *pertama*, efektifitas manajerial mengenai kemampuan pengelolaan suatu program. *Kedua*, penekanan pada hubungan antarpersonal yang mencakup komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang baik, dan pembinaan staff. *Ketiga*, kerjasama antarorganisasi yang beragam. Keempat, tantangan yang dinamis sehingga perlu adanya pemeriksaan secara rutin.

Apabila empat dimensi tersebut dapat dijalankan dengan baik maka pengawasan terhadap program pendidikan dari LAZ Ucare dapat meningkatkan tersampainya bantuan pendidikan untuk mustahik yang membutuhkan.



Gambar 1. 1 Landasan Pemikiran

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lembaga Amil Zakat Yayasan Ukhuwah Care Indonesia (LAZ UCare) yang beralamat di Jl. Rajawali Raya No.73, RT.009/RW.002, Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17144. Lokasi penelitian ini dipilih karena berdasarkan pada

observasi awal yang dilakukan oleh penulis, LAZ Ucare kota Bekasi tergolong lembaga amil zakat yang baru didirikan namun terdapat program unggulan yaitu program pendidikan yang memiliki pengaruh dalam meringankan biaya pendidikan masyarakat Bekasi. Selain itu, LAZ Ucare kota Bekasi merupakan lembaga yang relevan dengan bidang ilmu manajemen dakwah. Sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk melihat implementasi pengawasan di LAZ Ucare kota Bekasi khususnya dalam program pendidikan.

2. Metode dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mengacu pada indentifikasi karakteristik suatu kelompok, organisasi maupun individu. Penelitian yang bersifat deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran terhadap sifat suatu individu maupun kelompok mengenai suatu keadaan, gejala, atau frekuensi terkait adanya hubungan antara satu dengan lainnya dalam masyarakat. Dengan demikian, Penelitian kualitatif merupakan suatu langkah dalam melakukan indentifikasi masalah-masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah. (Silalahi, 2009: 14)

Selanjutnya penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2019: 72) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah (sebagai lawannya dari eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Objek dalam penelitian adalah objek yang alamiah, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode *naturalistic*. Objek ilmiah adalah objek yang nyata dan tidak dimanipulasi oleh berbagai individu termasuk peneliti pada saat melakukan penelitian.

Dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif maka proses pengumpulan data dilakukan tanpa adanya penilaian subjektivitas atau manipulasi data karena bertujuan untuk menemukan fakta mengenai fenomena yang terjadi di lapangan secara utuh dan lengkap yang berhubungan dengan Implementasi Pengawasan Program Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Yayasan Ukhuwah Care Indonesia (Studi Deskriptif di LAZ UCARE Kota Bekasi)

H. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sekumpulan data yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan studi *literature* yang berhubungan dengan sebagai berikut:

- a) Data yang berhubungan dengan Penetapan standar (*Standards*) mengenai batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan target program pendidikan yang dilakukan oleh LAZ UCare Indonesia di Kota Bekasi

- b) Data yang berhubungan dengan Pengukuran (*Measurement*), tentang laporan rutin mengenai pelaksanaan program pendidikan yang dilakukan oleh LAZ UCare Indonesia di Kota Bekasi
- c) Data yang berhubungan dengan Perbandingan (*Compare*) terkait dengan *output* program pendidikan oleh LAZ UCare Indonesia di Kota Bekasi
- d) Data yang berhubungan dengan Mtindakan (*Action*) mengenai keputusan mengambil tindakan apabila terjadi penyimpangan program pendidikan yang dilakukan oleh staff atau pegawai LAZ UCare Indonesia di Kota Bekasi.

2. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2019: 296), terbagi atas dua yaitu sumber data primer yang didapat langsung oleh peneliti melalui proses observasi dan wawancara, dan data sekunder yang tidak didapatkan peneliti secara langsung yakni melalui berbagai jurnal, buku, website, dokumentasi, peraturan perundang-undangan dan hal lainnya yang berkaitan dengan Implementasi Pengawasan Program Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Yayasan Ukhuwah Care Indonesia (LAZ UCare) Kota Bekasi

I. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019: 295) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan *natural setting* (kondisi yang alamiah) yang didapat melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulasi yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Observasi

Metode Observasi merupakan upaya mendapatkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung di LAZ UCare Indonesia di Kota Bekasi.

2. Wawancara

Peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur dimana pelaksanaannya lebih bebas sehingga dapat memberikan pertanyaan yang mendalam (*in-dept Interview*) kepada narasumber atau informan. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang kredibel sudah ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Manager atau Dewan Pengawas LAZ UCare Indonesia;
- b. Muzzaki atau donatur program pendidikan;
- c. Dapat diajak berkomunikasi;
- d. Bersedia menjadi informan.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, pengumuman, berita-berita, di Internet yang berguna sebagai penggali informasi yang diteliti yaitu mengenai

4. Triangulasi

Triangulasi menjadi cara atau upaya untuk menggali kembali kebenaran dari data-data yang didapatkan. Triangulasi data dilakukan untuk mengecek validasi data yang ada agar kesimpulan yang ditarik bisa akurat dan tepat.

J. Analisis Data

Analisis data model Miles dan Huberman adalah metode analisis data yang digunakan oleh peneliti. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono 2019: 299) bahwa aktivitas manusia dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung dengan cara terus menerus hingga tuntas. Adapun aktivitas dalam data ini yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu aktivitas data yang dilakukan dengan cara merangkum, mencatat dan mengambil data secara pokok yang penting, menentukan dan membuat tema serta membuang yang tidak perlu. Dengan cara seperti ini, peneliti akan mendapatkan data yang lebih jelas dan mudah untuk diteliti. Reduksi data dilakukan selama dan sampai penelitian selesai.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dengan cara menguraikan secara singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Akan tetapi, penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan bersifat naratif.

c. Verifikasi dan Langkah Penelitian

Langkah terakhir dalam analisis data adalah dengan cara penarikan kesimpulan dan verifikasi yang akan ditetapkan dan berlanjut sampai hasil penelitian keluar dan ditetapkan sebagai hasil akhir, apabila tidak ditemukan bukti penguat yang mendukung dalam tahap penelitian berikutnya. Setelah penarikan kesimpulan akan dibuatkan laporan penelitian.